



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Muhamad alias Muhamad Desa bin Sene Kebu, NIK 6410020908710001, tempat tanggal lahir, Ende 09 Agustus 1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. H. Anang Dahlan, RT 001/RW 000, Kelurahan Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Kalimantan Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Qur'aini Sene binti Sene Kebu, NIK 5308194112690001, tempat tanggal lahir, Ende 1 Desember 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Prof. Dr. W.Z Yohanes, RT 004/RW 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Waya Sene binti Sene Kebu, NIK 5308205610710001, tempat tanggal lahir, Ende 16 Oktober 1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Jl. Anggrek, RT 022/RW 011, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Asni Muhamad Sene bin Sene Kebu, NIK 5308191212740001, tempat tanggal lahir, Ende 12 Desember 1974, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat di Jl. Prof. W.Z Yohanes, RT 004/RW 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Armin M. Sene bin Sene Kebu, NIK 5308190210760001, tempat tanggal lahir, Ende 2 Oktober 1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat di Jl. Prof. W.Z Yohanes, RT 004/RW 005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Arman Sene bin Sene Kebu, NIK 5308190808790004, tempat tanggal lahir, Ende 8 Agustus 1979, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat di Jl. Sam Ratulangi, RT 003/RW 004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Nur Intan binti Sene Kebu, NIK 5308046312840002, tempat tanggal lahir, Ende 23 Desember 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Ruma Tangga, Alamat di Jl.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek, RT 022/RW 011, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Ari Kusmiran binti Sene Kebu, NIK 6408085210860003, tempat tanggal lahir, Ende 12 Oktober 1986, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat di Jl. Anggrek, RT 006/RW -, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kkasny123@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII disebut sebagai **"Para Pemohon"** melawan

Abubekar Mbabho bin Setu Mbengu, NIK 5308040107430004, Tempat Tanggal Lahir, Ende 01 Juli 1940, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Jl. Adi Sucipto, RT 006/RW 002, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Asia Abdullah binti Setu Mbengu, tempat dan NIK 5308044107540034, tempat tanggal lahir Ende 01 Juli 1954 Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jl. Adi Sucipto, RT 006/RW 002, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **"Para Termohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed. tanggal 13 September 2023, telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada Tahun 1966 di Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Siti Hawa (almarhumah) yang bernama Ele Pio (almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara ayah kandung Para Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
2. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Para Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan ibu kandung Para Pemohon dan berstatus Gadis;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, orang tua Para Pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Muhamad Desa
(Pemohon I) (Memiliki Keturunan)
 - 3.2 Qur'aini Sene
(Pemohon II) (Memiliki Keturunan)
 - 3.3 Waya Sene
(Pemohon III) (memiliki keturunan)
 - 3.4 Asni Muhamad Sene
(Pemohon IV) (memiliki keturunan)
 - 3.5 Armin M. Sene
(Pemohon V) (memiliki keturunan)
 - 3.6 Arman Sene
(Pemohon VI) (memiliki keturunan)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



3.7 Nur Intan

(Pemohon VII) (memiliki keturunan)

3.8 Ari Kusmiran

(Pemohon VIII) (memiliki keturunan)

4. Bahwa Siti Hawa binti Setu Mbengu menikah dengan Sene Kebu pada Tanggal 23 Januari 1966 dan belum dicatatkan di KUA setempat;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Siti Hawa binti Setu Mbengu dan Sene Kebu dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :

- | | | |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Muhamad Desa | Pemohon I |
| 2. | Qur'aini Sene | Pemohon II |
| 3. | Waya Sene | Pemohon III |
| 4. | Asni Muhamad | Pemohon IV |
| | Sene | |
| 5. | Armin M. Sene | Pemohon V |
| 6. | Arman Sene | Pemohon VI |
| 7. | Nur Intan | Pemohon VII |
| 8. | Ari Kusmiran | Pemohon VIII |

6. Bahwa Siti Hawa binti Setu Mbengu meninggal pada Tanggal 8 Februari 2015 dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-09082023-0001;

7. Bahwa suam Siti Hawa meninggal pada Tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ksr.474.3/74/SKK/0013/VIII/2023;

8. Bahwa antara orang tua Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai semasa keduanya masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah antara Siti Hawa binti Setu Mbengu dan Sene Kebu dari Pengadilan Agama Ende guna dijadikan alasan hukum untuk menetapkan akte nikah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan sahnyah pernikahan antara Siti Hawa binti Setu Mbengu dan Sene Kebu;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) dan Sene Kebu (almarhum) adalah pasangan yang dilangsungkan pada Tanggal 23 Januari 1966 di Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di hadapan persidangan dan para Termohon juga hadir di hadapan persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan:

Bahwa ayah siti hawa telah meninggal saat siti hawa menikah;

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Lolo dan H. Ahmad Rewa;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dan mohon pula agar permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6410020908710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 November 2021, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 6410020910130004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tanggal 15 November 2021, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5308194112690001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 14 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 5308192908160001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 28 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 5308205610710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 8 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, Nomor 5308201503100003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 18 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 5308191212740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 28 April 2016, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, Nomor 5308192906220006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 1 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, NIK 5308190210760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 7 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V, Nomor 530819020203100004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 22 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, NIK 5308190808790004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 28 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI, Nomor 5308190810120015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 26 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, NIK 5308046312840002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 26 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII, Nomor 5308201610210001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 20 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, NIK 6408085210860003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 20 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII, Nomor 6408082002140006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 6 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sene Kebu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tanggal 24 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Hawa Sene yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 9 Agustus 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Sene Kebu dan Siti Hawa yang ditandatangani oleh Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, bulan September 2023, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Apri Bai Gesiradja bin H. Ahmad Rewa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di Jl. Nuamuri, RT. 03, RW. 08, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah);
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Ende;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari Siti Hawa (almarhumah) yang bernama Ele Pio (almarhum) karena ayah kandung Siti Hawa telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin ataupun saksi nikah;
- Bahwa selama pernikahan, Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) menjalani kehidupan secara Islam dan tidak seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Sri Wahyuni Abu Bekar binti Abu Bekar**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kerimando, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Padepare, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Anak Termohon I;
- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah);
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada di Ende;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung dari Siti Hawa (almarhumah) yang bernama Ele Pio (almarhum)) karena ayah kandung siti hawa telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin ataupun saksi nikah;
- Bahwa selama pernikahan, Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) menjalani kehidupan secara Islam dan tidak seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) beragama Islam dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum berupa akta nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap penjelasan saksi-saksi Pemohon, Termohon membenarkan seluruhnya;

Bahwa selanjutnya para Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, demikian pula para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah ayah dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1966 di Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Siti Hawa (almarhumah) yang bernama Ele Pio (almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara ayah kandung Para Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon menuntut agar pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) untuk disahkan, sedangkan Isbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.19) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.16 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon beralamat di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian, Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 dan P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan fotokopi Kutipan Akta Kematian serta berdasarkan pengakuan Termohon terbukti bahwa telah meninggal dunia Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan, saksi-saksi menyaksikan langsung kehidupan suami isteri tersebut tanpa ada halangan yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan tersebut, menjadi indikasi yang menjadi 'urf masyarakat muslim Indonesia yang tidak akan membiarkan penduduknya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, apalagi Termohon I, dan Termohon II juga telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi-saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada Tahun 1966 di Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Siti Hawa (almarhumah) yang bernama Ele Pio (almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara ayah kandung Para Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, dan saksi nikah adalah Muhammad Lolo dan H. Ahmad Rewa;
2. Bahwa antara Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dukhul*). Bahwa dari pernikahan tersebut Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
4. Bahwa Sene Kebu bin Kebu telah meninggal dunia pada Tahun 1986 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Siti Hawa binti Setu Mbengu meninggal dunia pada Tanggal 8 Februari 2015 dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan mengurus Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah menikah secara Islam, ditandai dengan adanya ijab qobul antara Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dengan wali nikah dari saudara kandung dari Siti Hawa (almarhumah) yang bernama Ele Pio (almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ أَلْفِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلْتُمْ أَلْفِي أَتَيْنَاكُمْ أَلْفِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambilalih menjadi pendapat hukum, berbunyi:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan i.c. permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya, hal mana pula telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Termohon juga menyatakan dan mengakui secara benar bahwa Para Pemohon adalah anak dari bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah), keduanya adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, maka, sesuai pula dalil hukum dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz II halaman 140 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويقبل اقرارا بالغة العا قلة على جديد

Artinya : Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas pernikahan Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) telah sesuai dengan Syariat Agama Islam karena perkawinan dilangsungkan sebelum keluarnya Undang-undang perkawinan, namun demikian ternyata perkawinan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, atau, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena belum ada aturan yang mengaturnya pada saat itu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena pernikahan keduanya dilaksanakan pada tahun 1966 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang, bahkan menjadi sebab diajukannya isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyeberluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa supaya Para Pemohon yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara bernama Sene Kebu bin Kebu (almarhum) dan Siti Hawa binti Setu Mbengu (almarhumah) yang dilaksanakan pada tahun 1966 di Ende, adalah sah menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Para Pemohon yang bernama Sene Kebu bin Kebu dan Siti Hawa binti Setu Mbengu yang dilangsungkan pada tahun 1966 di Ende;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 H, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TOHA MARUP, S.Ag., M.A.

NASRUDDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.



MARKIPIAL, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	36.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	100.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)